

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 Periode Lima Tahun sebelumnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DAN

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan menghitung sumber daya yang tersedia.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Pembangunan Tahunan daerah, dan Rencana Kerja SKPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Karimun hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2011 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2011 sampai tahun 2016.
- (2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan.
- BAB II : KONDISI UMUM KABUPATEN KARIMUN**
Memuat gambaran mengenai aspek kondisi geografis dan demografi daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- BAB III : TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT**
Berisi analisis dan tinjauan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten karimun 2006-2025, rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2011-2031, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2010 – 2015.
- BAB IV : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**
Memuat gambaran umum kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan untuk 5 tahun kedepan.
- BAB V : ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS**
Memuat permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu – isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (ima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kabupaten Karimun.
- BAB VI : VISI DAN MISI KABUPATEN KARIMUN**
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi.
- BAB VII : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dari sasaran pembangunan berdasarkan misi yang ada.
- BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat rumusan atas kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
- BAB IX : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Menjelaskan rumusan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan
- BAB X : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah 2011 – 2016 yang ditetapkan berdasarkan uraian sasaran pada masing – masing misi.

- BAB XI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun transisi setelah periode RPJMD tahun 2011 – 2016 berakhir serta prinsip – prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2011 – 2016
- BAB XII : PENUTUP

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011-2016;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pasal 8

Tata cara, mekanisme serta pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) RPJMD dapat dirubah dalam hal :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar meliputi perubahan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dan perubahan kebijakan Nasional, terjadi bencana alam serta keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya serta terjadi pemekaran daerah; atau;
 - c. Merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
- (4) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d.t.o

H. ANWAR HASYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari otonomi daerah, dimana daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah sebagaimana arahan dari otonomi itu sendiri.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014.

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut setidaknya mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan –

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuannya yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kabupaten Karimun hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2011 sampai tahun 2016.

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015, yang mana dalam hal ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan daerah" adalah pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Perubahan atas RPJMD dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan daerah guna mengakomodir penyesuaian kebijakan akibat terjadinya perubahan lingkungan strategis dan kondisi – kondisi tidak terduga lainnya selama masa pelaksanaan rencana serta apabila terjadi pemekaran daerah.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Dokumen RPJMD ini dapat digunakan sebagai dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ayat (2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud dalam ayat ini adalah APBD Tahun 2017

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.